



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/282/438.1.1.3/2021

TENTANG

HASIL PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah, hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 442);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.
- KEDUA : Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu beserta Predikat Kinerjanya, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hasil dari Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, diberikan dalam bentuk sertifikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/282 /438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 10 Maret 2021

HASIL PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Peringkat	Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Akhir	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
1	RSUD	87.31	Tinggi
2	Badan Kepegawaian Daerah	83.21	Tinggi
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83.18	Tinggi
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	79.21	Tinggi
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78.99	Tinggi
6	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	78.57	Tinggi
7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	77.66	Tinggi
8	Inspektorat	77.55	Tinggi
9	Dinas Perikanan	77.47	Tinggi
10	Dinas Tenaga Kerja	77.40	Tinggi
11	Badan Pelayanan Pajak Daerah	77.24	Tinggi
12	Sekretariat Daerah	77.06	Tinggi
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	76.91	Tinggi
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	76.76	Tinggi
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	76.69	Tinggi
16	Kecamatan Sukodono	76.68	Tinggi
17	Satuan Polisi Pamong Praja	76.07	Tinggi
18	Dinas Sosial	75.64	Sedang
19	Kecamatan Balongbendo	75.46	Sedang
20	Kecamatan Tanggulangin	75.37	Sedang
21	Dinas Kesehatan	75.35	Sedang
22	Kecamatan Buduran	75.21	Sedang
23	Kecamatan Sedati	74.99	Sedang
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	74.96	Sedang
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74.83	Sedang
26	Kecamatan Sidoarjo	74.59	Sedang
27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	73.76	Sedang
28	Kecamatan Krembung	73.76	Sedang
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	73.51	Sedang
30	Dinas Perhubungan	73.46	Sedang
31	Kecamatan Wonoayu	73.05	Sedang
32	Kecamatan Jabon	72.89	Sedang
33	Kecamatan Taman	72.85	Sedang
34	Kecamatan Candi	72.77	Sedang
35	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	72.64	Sedang

36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.44	Sedang
37	Dinas Pangan dan Pertanian	72.23	Sedang
38	Kecamatan Prambon	72.17	Sedang
39	Kecamatan Gedangan	71.83	Sedang
40	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	70.83	Sedang
41	Kecamatan Tulangan	69.38	Sedang
42	Kecamatan Waru	69.21	Sedang
43	Kecamatan Krian	68.60	Sedang
44	Kecamatan Tarik	67.76	Sedang
45	Kecamatan Porong	67.42	Sedang
46	Sekretariat DPRD	66.70	Sedang
47	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	66.56	Sedang
48	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	58.49	Rendah

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR